



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas, melalui upaya peningkatan pelayanan masyarakat desa dan pembangunan desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek penataan organisasi penyelenggara pemerintahan desa, penataan perencanaan pembangunan desa, dan penataan pembentukan badan usaha yang dimiliki oleh desa dengan memperhatikan potensi, kearifan lokal, peluang dan tantangan ekonomi pada tingkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur suatu pedoman pembentukan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa untuk memberikan payung hukum terhadap pedoman penyusunan rencana pembangunan desa dan pembentukan badan usaha yang dimiliki desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas, sehingga menjadi lebih tertib, teratur dan partisipatif maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Profit Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut MUSRENBANGDESA adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

27. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian didalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan fungsi pemerintahan desa.
28. Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah orang yang mengetuai sebuah dusun.
29. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian didalam wilayah desa atau kelurahan.
30. Ketua RW adalah orang yang mengetuai sebuah RW.
31. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari sebuah RW.
32. Ketua RT adalah orang yang mengetuai sebuah RT.
33. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap penataan organisasi penyelenggara pemerintahan desa, penataan perencanaan pembangunan desa, dan

penataan pembentukan badan usaha yang dimiliki oleh desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. agar terjaminnya proses demokrasi di wilayah Desa;
 - b. agar terwujudnya keseimbangan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.
 - c. agar terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang teratur dan partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; dan
 - d. agar optimalnya serta terjaminnya penggunaan potensi sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. organisasi dan tata kerja BPD;
- c. hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. perencanaan pembangunan desa; dan
- e. BUM Desa.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu:
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (2) Penentuan suatu desa kedalam tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan pengklasifikasian Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Struktur Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

- (2) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Desa wajib berperan secara aktif, bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa secara efisien dan efektif.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa juga dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa baik secara hitungan tunggal maupun kumulatif, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. teguran lisan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran pertama dilakukan;
 - b. teguran tertulis pertama diberikan setelah teguran lisan terhadap pelanggaran tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. teguran tertulis kedua diberikan apabila:
 - 1. teguran tertulis pertama tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
 - 2. untuk jenis pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran pertama yang pernah dilakukan dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran tersebut dilakukan.
 - d. teguran tertulis ketiga diberikan apabila:
 - 1. teguran tertulis kedua tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1; atau
 - 2. untuk jenis pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran yang pertama atau kedua dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran tersebut dilakukan.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa berhak atas penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan beban tugas yang dilaksanakan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan perhitungan persentase pada ADD secara proporsional sesuai ketentuan perundang – undangan yang mengatur.

- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (5) Apabila Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum ditetapkan, maka penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (6) Besaran dan persentase penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 12

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan atau paling sedikit 2 (dua) urusan.

- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur staf sekretariat yang menjadi Kepala Urusan.

Paragraf 2
Kepala Urusan
Pasal 13

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan dengan 3 (tiga) bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan
- (2) Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi antara lain seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- (3) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi antara lain seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (4) Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi antara lain seperti mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan dengan 2 (dua) bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (2) Kepala urusan umum dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi antara lain seperti:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum; dan
 - b. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (3) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pelaksana Kewilayahan
Pasal 16

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa yang bertugas sebagai satuan tugas kewilayahan didalam wilayah kerja desa.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kewilayahan atau sebutan lain.
- (3) Pelaksana kewilayahan terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT.
- (4) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis
Pasal 17

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa yang bertugas sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Seksi.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (4) Apabila hanya terdiri atas 2 (dua) seksi, maka Seksi tersebut menjalankan fungsi gabungan yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 19

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. memiliki hubungan perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan;
 - k. sehat jasmani dan rohani; dan
 - l. bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. mengenal desa, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku di desa serta dikenal oleh masyarakat desa; dan
 - b. menguasai dan cakap di bidang administrasi perkantoran.

Pasal 20

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, antara lain :

- a. surat pernyataan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon perangkat Desa yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Perangkat Desa;
- e. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. surat keterangan bertempat tinggal di desa dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- h. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- i. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- l. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- m. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- n. pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar; dan
- o. surat pernyataan beristri atau bersuami syah tidak lebih dari satu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama atau SKPD yang membidangi administrasi kependudukan diwilayah calon.

Pasal 21

Khusus untuk Sekretaris desa, dilengkapi dengan syarat berpengalaman pada pemerintahan, badan hukum swasta, dan/atau organisasi kemasyarakatan minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, badan hukum swasta dan/atau organisasi kemasyarakatan yang pernah diikuti.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah konsultasi selesai dilaksanakan;
 - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa; dan
 - e. Kepala Desa menerbitkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keenam
Pemberhentian Perangkat Desa

Paragraf 1
Pemberhentian
Pasal 24

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Pasal 25

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa; dan
- d. Kepala Desa menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Wewenang BPD Pasal 27

BPD mempunyai tugas dalam bentuk pembahasan dan pembuatan kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BPD menyelenggarakan fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 29

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Kedua
Hak BPD
Pasal 30

- (1) BPD mempunyai hak:
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga
Kewajiban BPD
Pasal 31

- (1) BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan, media cetak, dan/atau elektronik.

Pasal 32

Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 33

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Keempat
Larangan BPD
Pasal 34

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kelima
Keanggotaan BPD
Pasal 35

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pasal 36

Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 37

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 38

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 39

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan dengan ketentuan:

- a. 5 (lima) anggota BPD untuk jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
- b. 7 (tujuh) orang anggota BPD untuk jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa; dan
- c. 9 (sembilan) orang anggota BPD untuk jumlah penduduk lebih dari 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa.

Pasal 40

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Keenam

Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 41

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. sehat jasmani dan rohani;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
 - o. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; dan
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pernyataan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon anggota BPD yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
 - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon anggota BPD;
 - e. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. surat keterangan bertempat tinggal di desa dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - h. surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Dokter Pemerintah;
 - i. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

- k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - m. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
 - n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - o. pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi anggota BPD, yang bersangkutan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang terpilih dan diangkat menjadi anggota BPD, yang bersangkutan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Dengan Perjanjian Kerja dan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengisian Keanggotaan BPD

Paragraf 1 Penggunaan Proses Pemilihan Pasal 42

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Penggunaan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan kemampuan dan ketersediaan keuangan Desa.

Paragraf 2 Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pasal 43

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (3) Syarat untuk menjadi panitia pengisian anggota BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. berdomisili di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun;
 - f. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - g. tidak menjadi tim sukses calon anggota BPD; dan
 - h. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan besikap netral.
- (4) Susunan Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota lain sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD tidak boleh menjadi Bakal Calon BPD.
- (6) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 44

- (1) Bagi Panitia pengisian anggota BPD yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka dapat digantikan dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
- (2) Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
 - c. mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penetapan calon anggota BPD.

Pasal 45

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Untuk dapat menjadi peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. keterwakilan dari tokoh masyarakat;
 - e. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota peserta musyawarah perwakilan;
 - g. tidak berasal dari unsur pemerintahan desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Peserta musyawarah perwakilan tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota BPD dan apabila mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD, maka harus mengundurkan diri sebagai Peserta musyawarah perwakilan.

Pasal 46

- (1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan selanjutnya disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Peresmian Anggota BPD
Pasal 47

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Paragraf 4
Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu
Pasal 48

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.
- (2) Anggota BPD antarwaktu sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

Pasal 49

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 50

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 51

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis terlebih dahulu oleh Ketua BPD baik secara hitungan tunggal maupun kumulatif, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. teguran lisan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran pertama dilakukan
 - b. teguran tertulis pertama diberikan setelah teguran lisan terhadap pelanggaran tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. teguran tertulis kedua diberikan apabila:
 1. teguran tertulis pertama tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ; atau
 2. untuk jenis pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran pertama yang pernah dilakukan dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran tersebut dilakukan.
 - d. teguran tertulis ketiga diberikan apabila:
 1. teguran tertulis kedua tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

- kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1; atau
2. untuk jenis pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran yang pertama atau kedua dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran tersebut dilakukan.
- e. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara oleh Ketua BPD melalui hasil musyawarah BPD dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD melalui Kepala Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
 - (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Musyawarah BPD
Pasal 52

- (1) BPD mengadakan musyawarah internal secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- (7) Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kesembilan
Peraturan Tata Tertib BPD
Pasal 53

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Penyusunan tata tertib BPD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata tertib masing-masing desa diatur dengan Peraturan BPD.

Bagian Kesepuluh
Penggalian, Penampungan, Dan Penyaluran
Aspirasi Masyarakat Desa
Pasal 54

- (1) Masyarakat desa dapat menyalurkan aspirasi baik secara langsung dan/atau tertulis kepada anggota BPD.
- (2) Setiap aspirasi masyarakat desa yang diterima oleh anggota BPD harus terlebih dahulu disaring dan kemudian disampaikan dan selanjutnya dibahas dalam musyawarah BPD.
- (3) Aspirasi yang ditampung serta dibahas dan mendapatkan hasil keputusan aspirasi, merupakan tanggung jawab seluruh anggota BPD untuk menindaklanjutinya.
- (4) Aspirasi yang ditindaklanjuti adalah aspirasi yang bersifat membangun baik itu dalam bentuk kritikan dan/atau saran terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan desa, dan menyentuh hajat hidup orang banyak.
- (5) Setiap aspirasi yang diterima BPD harus dicatat dan dibukukan oleh sekretaris BPD.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Tugas Kelompok Pakar Atau Ahli
Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BPD dapat dibantu oleh pakar atau ahli.
- (2) Penggunaan Pakar atau ahli disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pakar atau ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya SMU atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 7 (tujuh) tahun, strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan;
 - c. menguasai tugas, fungsi, dan wewenang BPD;
 - d. diutamakan yang berdomisili di Desa, dan/atau daerah yang mempunyai jarak tempuh perjalanan ke Desa bersangkutan tidak melebihi dari 6 (enam) jam; dan
 - e. bersedia melakukan peninjauan lapangan bersama anggota BPD.
- (4) Pakar atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan BPD.

Bagian Keduabelas
Penyampaian Hasil Kerja BPD
Pasal 56

- (1) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerja kepada Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa, dan Masyarakat secara langsung dan tertulis.
- (2) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu Tahun.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPD kepada masyarakat dilakukan melalui sebuah forum desa.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Pasal 57

- (1) Hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Pemerintah Desa dan BPD bersifat kemitraan yang diwujudkan dalam bentuk konsultatif dan koordinatif pelaksanaan fungsi pemerintahan desa.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pula dalam bentuk Musyawarah Desa sebagai forum permusyawaratan yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Desa dan/atau kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh Camat sesuai wilayah kerjanya.

- (3) Bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Bentuk kerjasama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan perjanjian bersama.
- (5) Bentuk peraturan bersama kepala desa dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 59

- (1) Hubungan kerja antara penyelenggara Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Kabupaten bersifat konsultatif.
- (2) Hubungan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagai arahan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara berjangka, meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di

Desa kecuali diatur lain oleh ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

- (6) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDes sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (8) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 62

- (1) SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa wajib mendampingi Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa.
- (2) Kepala desa dapat meminta tenaga pendamping desa yang berasal dari profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga yang bertugas membantu pengkoordinasian perencanaan pembangunan desa.

- (3) Camat bertugas melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah kerjanya masing-masing.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
Pasal 63

Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Paragraf 1
Penyusunan RPJM Desa
Pasal 64

- (1) RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan Desa.
- (2) Rencana kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 1. penetapan dan penegasan batas Desa;
 2. pendataan Desa;
 3. penyusunan tata ruang Desa;
 4. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 5. pengelolaan informasi Desa;
 6. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 8. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 9. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 10. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa;
 - d) pembibitan tanaman pangan;
 - e) penggilingan padi;
 - f) lumbung Desa;
 - g) pembukaan lahan pertanian;
 - h) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i) kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) kapal penangkap ikan;
 - k) *cold storage* (gudang pendingin);
 - l) tempat pelelangan ikan;
 - m) tambak garam;
 - n) kandang ternak;
 - o) instalasi biogas;
 - p) mesin pakan ternak;
 - q) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) pemeliharaan hutan bakau;
 - d) perlindungan mata air;
 - e) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 3. pembinaan kerukunan umat beragama;
 4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 5. pembinaan lembaga adat;
 6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan;
 - d) kelompok tani;
 - e) kelompok masyarakat miskin;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok pengrajin;
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) kelompok pemuda; dan
 - j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.

Pasal 65

RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Penyusunan RPJM Desa didahului dengan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan

Pasal 67

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa, melalui tahapan:

- a. keikutsertaan dalam sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten yang terdapat dalam :
 - 1. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - 2. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - 3. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - 4. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - 5. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
 - b. pendataan dan pemilahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa yang dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - c. penuangan hasil pendataan dan pemilahan ke dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa untuk dijadikan lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penyelarasan data Desa, terdiri dari:
 - 1) pengambilan data dari dokumen data Desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa;
 - 2) perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini; dan
 - 3) penuangan hasil penyelarasan data Desa ke dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa untuk dijadikan lampiran hasil pengkajian keadaan Desa dan sebagai bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
 - b. penggalian gagasan masyarakat, terdiri dari:
 - 1) inventarisir potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa, melalui upaya :
 - a) pengelompokan masalah;
 - b) penentuan peringkat masalah;
 - c) pengkajian tindakan pemecahan masalah;
 - d) penentuan peringkat tindakan;
 - e) pengkajian hasil yang akan diperoleh dari tindakan; dan
 - f) pengkajian dampak bagi aspek-aspek pembangunan desa sebagai akibat dari tindakan yang akan dilakukan.
 - 2) mengadakan pertemuan secara terarah dalam bentuk musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, yang terdiri dari :
 - a) tokoh adat;

- b) tokoh agama;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) tokoh pendidikan;
 - e) kelompok tani;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok perajin;
 - h) kelompok perempuan;
 - i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j) kelompok masyarakat miskin; dan
 - k) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 3) menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat atau alat kerja lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
 - 4) melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan yang muncul dalam pertemuan.
 - 5) penguatan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa ke dalam format usulan rencana kegiatan untuk dijadikan lampiran hasil pengkajian keadaan Desa dan sebagai bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- c. pelaporan hasil pengkajian keadaan Desa, terdiri dari:
- 1) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
 - 2) penguatan laporan dalam bentuk berita acara dengan dilampiri dokumen:
 - a) data Desa yang sudah diselenggarakan;
 - b) data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 - c) data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d) rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
 - 3) penyampaian laporan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
 - 4) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengkajian keadaan Desa kepada BPD sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan musyawarah desa, terdiri dari kegiatan diskusi terarah guna membahas dan menyusun kesepakatan berkenaan :
 - 1) laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

- 2) rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa yang kemudian disusun menjadi rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - 3) sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - 4) rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
 - b. penuangan hasil kesepakatan musyawarah Desa dalam berita acara yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Desa.
 - c. penyusunan RPJM Desa dilakukan oleh Tim Penyusun dengan menggunakan format rancangan RPJM Desa disertai dengan pembuatan berita acara hasil penyusunan dokumen RPJM Desa.
 - d. penyampaian rancangan RPJM Desa dan berita acara hasil penyusunan dokumen RPJM Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Penyempurnaan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemeriksaan Kepala Desa terhadap rancangan RPJM Desa dan berita acara hasil penyusunan dokumen RPJM Desa kepada Kepala Desa.
 - b. pelaksanaan perbaikan oleh Tim Penyusun berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
 - c. pelaksanaan Musyawarah Desa oleh Kepala Desa dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa dengan diikuti oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari atas:
 - 1) tokoh adat;
 - 2) tokoh agama;
 - 3) tokoh masyarakat;
 - 4) tokoh pendidikan;
 - 5) perwakilan kelompok tani;
 - 6) perwakilan kelompok nelayan;
 - 7) perwakilan kelompok perajin;
 - 8) perwakilan kelompok perempuan;
 - 9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 10) perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - 11) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - d. pembahasan dan perumusan hasil kesepakatan pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - e. penuangan hasil kesepakatan pelaksanaan Musrenbang Desa kesepakatan dalam berita acara.

- f. pengarahan Kepala Desa kepada Tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- g. penggabungan dokumen rancangan RPJM Desa yang telah diperbaiki sebagai lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- h. pembahasan bersama Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa beserta kelengkapan dokumen antara Kepala Desa dengan BPD.
- i. penetapan Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- j. perubahan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dilakukan melalui penyusunan perubahan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal:
 - 1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.

Paragraf 2
Penyusunan RKP Desa
Pasal 68

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;

- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan susunan kegiatan yang meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa oleh BPD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, dengan agenda kegiatan:
 - 1) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 2) penyusunan kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 3) pembentukan tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, dengan komposisi keanggotaan dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten; dan
 - 4) penuangan hasil kesepakatan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa kedalam berita acara.
 - b. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa berdasarkan hasil penyusunan rencana pembangunan desa.
- (4) Pembentukan tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun berjalan dengan susunan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa dilakukan paling lambat bulan Juni tahun berjalan;
 - b. berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
 - c. susunan keanggotaan mengikutsertakan perempuan;
 - d. susunan keanggotaan terdiri dari:
 - 1) kepala Desa selaku pembina;
 - 2) sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - 4) anggota lain yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang meliputi:
- a. penginventarisasian dan pencermatan yang dilaksanakan paling lambat bulan Juli oleh Kepala Desa melalui Tim Penyusun RKP Desa terhadap data dan informasi dari Kabupaten, tentang:
 - 1) pagu indikatif Desa, yang meliputi:

- a) rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b) rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- 2) rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa, yang meliputi:
- a) rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - c) hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- b. penuangan hasil pencermatan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa sebagai bahan bagi tim penyusun RKP Desa untuk menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa.
- (6) Pelaksanaan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan Tim penyusunan RKP Desa terhadap skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (7) Pelaksanaan penyusunan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang terdiri dari kegiatan antara lain:
- a. penyusunan jenis rencana kegiatan, dengan berpedoman pada:
 - 1) hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - 2) pagu indikatif Desa;
 - 3) pendapatan asli Desa;
 - 4) rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - 5) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - 6) hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 7) hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
 - 8) hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
 - b. penyusunan daftar usulan pelaksana kegiatan oleh Tim penyusun RKP Desa sesuai jenis rencana, dengan keanggotan pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan dan dengan susunan yang terdiri dari:

- 1) ketua;
 - 2) sekretaris;
 - 3) bendahara; dan
 - 4) anggota pelaksana
- c. penyusunan rancangan RKP Desa, paling sedikit terdiri dari:
- 1) uraian evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 2) uraian prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa dan ;
 - 3) uraian prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - 4) uraian rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - 5) uraian pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa; dan
 - 6) uraian pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dengan keanggotaan berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional apabila pengadaan tenaga ahli dimaksud memang diperlukan.
- d. penyusunan lampiran rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- e. penyusunan lampiran rancangan daftar usulan RKP Desa yang memuat:
- 1) usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - 2) usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.
- f. pembuatan berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa, lampiran rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, dan lampiran rancangan daftar usulan RKP Desa.
- g. penyampaian berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa beserta kelengkapannya dari Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.
- h. pemeriksaan dokumen rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa.
- i. pengarahannya perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dari Kepala Desa untuk diperbaiki Tim Penyusun RKP Desa.
- j. pemberian persetujuan oleh Kepala Desa terhadap rancangan RKP Desa yang telah disusun dan/atau diperbaiki untuk dilanjutkan pembahasannya

dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 71

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 72

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 73

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB VIII BUM Desa

Bagian Kesatu Umum Pasal 75

- (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan berdasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

- (3) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pendirian
Pasal 76

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disepakati melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola;
 - h. tata cara penggunaan keuntungan; dan

- i. pembagian keuntungan
- (4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel;
 - d. organisasi pengelola;
 - e. penetapan jenis usaha; dan
 - f. sumber modal.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga **Pengurusan dan Pengelolaan** **Pasal 78**

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM

Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 79

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 80

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 81

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 82

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa dan perwakilan peserta musyawarah.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 84

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; atau
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 85

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Keempat

Modal BUM Desa

Pasal 86

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.

- (5) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 87

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Kelima

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 88

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 89

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.

Pasal 90

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 91

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 92

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 93

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara

sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 94

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Keenam

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 95

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Ketujuh
Kepailitan BUM Desa
Pasal 96

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

Bagian Kedelapan
Kerjasama BUM Desa Antar Desa
Pasal 97

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
Pasal 98

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 99

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan/atau SKPD yang membidangi desa.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 100

- (1) Biaya kegiatan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa serta BPD bersumber dari APB Desa masing-masing Desa.
- (2) Biaya kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa bersumber dari:
 - a. APBDes masing-masing Desa; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- b. penataan perangkat Desa yang ada dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
- c. masa keanggotaan BPD yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa keanggotaannya;
- d. tata tertib BPD yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan sampai dengan ditetapkannya Tata Tertib BPD yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- e. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- f. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- g. BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya; dan
- h. BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada huruf g wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 102

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa, pimpinan dan/atau anggota BPD yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai penataan organisasi tata kerja Pemerintah Desa, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa, serta pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan BPD, musyawarah BPD, penyusunan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan serta pemberian penghargaan kepada pimpinan dan/atau anggota BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Petunjuk teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2012 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 185.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 7 Juni 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah diamanatkan bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagi Kabupaten Gunung Mas, peran organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangatlah vital untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal penting lainnya untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah penataan terhadap perencanaan pembangunan desa dan penataan pembentukan badan usaha yang dimiliki oleh desa dengan memperhatikan potensi, kearifan lokal, peluang dan tantangan ekonomi pada tiap-tiap desa. Oleh karenanya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk memberikan payung hukum terhadap pedoman penyusunan rencana pembangunan desa dan pembentukan badan usaha yang dimiliki desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas, sehingga sehingga menjadi lebih tertib, teratur dan partisipatif maka diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mampu menjawab permasalahan kebutuhan pengaturan terhadap hal itu semua.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa ini, meliputi :

- a. organisasi dan tata kerja Perangkat Desa;
- b. organisasi dan tata kerja BPD;
- c. hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. perencanaan pembangunan desa; dan
- e. BUM Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 20

- Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Angka 1
Cukup jelas.
 - Angka 2
Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Angka 1
Cukup jelas.
 - Angka 2
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1
Huruf a).
Cukup jelas.

Huruf b).
Cukup jelas.

Huruf c).
Cukup jelas.

Huruf d).
Cukup jelas.

Huruf e).
Cukup jelas.

Huruf f).
Cukup jelas.

Angka 2
Huruf a).
Cukup jelas.

Huruf b).
Cukup jelas.
Huruf c).
Cukup jelas.
Huruf d).
Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a).
Cukup jelas.
Huruf b).
Cukup jelas.
Huruf c).
Cukup jelas.
Huruf d).
Cukup jelas.
Huruf e).
Cukup jelas.

Angka 4

Huruf a).
Cukup jelas.
Huruf b).
Cukup jelas.
Huruf c).
Cukup jelas.
Huruf d).
Cukup jelas.
Huruf e).
Cukup jelas.
Huruf f).
Cukup jelas.
Huruf g).
Cukup jelas.
Huruf h).
Cukup jelas.
Huruf i).
Cukup jelas.
Huruf j).
Cukup jelas.
Huruf k).
Cukup jelas.
Huruf l).
Cukup jelas.
Huruf m).
Cukup jelas.
Huruf n).
Cukup jelas.
Huruf o).
Cukup jelas.
Huruf p).
Cukup jelas.
Huruf q).
Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a).
Cukup jelas.

Huruf b).
Cukup jelas.
Huruf c).
Cukup jelas.
Huruf d).
Cukup jelas.
Huruf e).
Cukup jelas.
Huruf f).
Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Huruf a).
Cukup jelas.
Huruf b).
Cukup jelas.
Huruf c).
Cukup jelas.
Huruf d).
Cukup jelas.
Huruf e).
Cukup jelas.
Huruf f).
Cukup jelas.
Huruf g).
Cukup jelas.
Huruf h).
Cukup jelas.
Huruf i).
Cukup jelas.
Huruf j).
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

- Huruf a) Cukup jelas.
- Huruf b) Cukup jelas.
- Huruf c) Cukup jelas.
- Huruf d) Cukup jelas.
- Huruf e) Cukup jelas.
- Huruf f) Cukup jelas.

Angka 2

- Huruf a) Cukup jelas.
- Huruf b) Cukup jelas.
- Huruf c) Cukup jelas.
- Huruf d) Cukup jelas.
- Huruf e) Cukup jelas.
- Huruf f) Cukup jelas.
- Huruf g) Cukup jelas.
- Huruf h) Cukup jelas.
- Huruf i) Cukup jelas.
- Huruf j) Cukup jelas.
- Huruf k) Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

- Huruf a) Cukup jelas.
- Huruf b) Cukup jelas.
- Huruf c) Cukup jelas.
- Huruf d) Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Cukup jelas.
Angka 2
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.
Huruf i Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kekayaan Desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 94

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 98

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 99

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 100

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 101

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.


Pasal 106
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016
NOMOR 231.a

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMERINTAHAN DESA


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWASEMBADA




B. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA


1. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA DENGAN 3 (TIGA) URUSAN DAN 3 (TIGA) SEKSI




**2. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA DENGAN
3 (TIGA) URUSAN DAN 2 (DUA) SEKSI**




3. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA DENGAN 2 (DUA) URUSAN DAN 3 (TIGA) SEKSI



**4. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA DENGAN
2 (DUA) URUSAN DAN 2 (DUA) SEKSI**



C. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWADAYA



BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
ARTON S. DOHONG